



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jl. Negara Km.37 Desa Sukaraja Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara Tlp. 085391281499 Kode Pos 76148 Email :Panwascam_Sepaku@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEPAKU

NOMOR: /K.BAWASLU PROV.KI-O6-SEPAKU/HK.01.01//2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN/PANITIA PENGAWAS PEMILU
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SEPAKU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018
SE-KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEPAKU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Sepaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sepaku tentang Penetapan Pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Sepaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
- 4. Berita Acara rapat Pleno Penetapan Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Kecamatan Sepaku pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018

**Menetapkan
KESATU**

Memutuskan:

- : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Sepaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018, masing-masing atas nama:

No	Nama	Desa/ Kelurahan
1.	Nur Milyana	Kelurahan Maridan
2.	Rohanah	Kelurahan Pemaluan
3.	Andi Muhammad Hatta	Kelurahan Sepaku
4.	Muhammad Irwan	Kelurahan Mentawir
5.	Muhammad Kholil	Desa Tengin Baru
6.	Sumadi Prsetyo	Desa Sukaraja
7.	Mirwan Karso	Desa Bukit Raya
8.	Wasianto	Desa Bumi Harapan
9.	Safarudin	Desa Karang Jinawi
10.	Muh. Amiruddin Akbar	Desa Semoi Dua
11.	Asnawi	Desa Argomulyo
12.	Vaskar	Desa Sukomulyo
13.	Dwi Nova Vitawati	Desa Wonosari
14.	Muhammad Dawir	Desa Binuang
15.	Suyatno	Desa Telemow

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilu Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018

KETIGA

- : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sepaku ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sepaku ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Penajam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Sepaku ;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa dan Kelurahan Se- Kecamatan Sepaku ;
4. Lurah dan Kepala Desa Se- Kecamatan Sepaku ;
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Sepaku
Pada tanggal : 20 Januari 2018
KETUA,

ACHMAD RIZAL ARMANSYAH